

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum istilah Lembaga Pemasyarakatan identik dengan kasus hukuman pidana penjara yang di dalamnya terdapat banyak warga binaan yang sudah mendapatkan vonis (narapidana) atas suatu kasus hukum tertentu. Hukuman penjara adalah suatu hukuman terhadap pelaku pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam Lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar aturan.¹⁰¹

Penjatuhan hukuman penjara pada mulanya bertujuan untuk memberikan penderitaan dan nestapa kepada para terpidana. Hal ini merupakan bentuk balas dendam oleh Negara kepada seorang pelanggar hukum.¹⁰² Bertolak dari pandangan Sahardjo¹⁰³ tentang konsep pemasyarakatan, yang menyatakan mengenai arah dan tujuan pemidanaan dengan cara membimbing dan membina. Presiden Republik Indonesia

¹⁰¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 71.

¹⁰² Titik Suharti, Fungsi Ganda Lembaga Pemasyarakatan, 'Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan', *Jurnal Perspektif*, Volume 2 No. 2 April 1997.

¹⁰³Dr. Sahardjo, S.H. (1909-1963) adalah Menteri Kehakiman Indonesia (10 Juli 1959-13 November 1963) pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Ir. Soekarno dalam konferensi Dinas Pemasyarakatan tahun 1964 menyampaikan amanat untuk merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, hal ini memberi arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia.¹⁰⁴

Sedangkan pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰⁵

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.¹⁰⁶

¹⁰⁴Suwarto, 'Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan', *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25 No. 2, April 2007.

¹⁰⁵Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁶Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya memasyarakatkan kembali seorang narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik.¹⁰⁷

Narapidana pada dasarnya tidak berbeda dari manusia lainnya, hanya saja dia melakukan suatu kesalahan yang dianggap melanggar hukum pidana sehingga dia harus menjalani hukuman. Meskipun demikian narapidana juga berhak untuk berubah untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki kesalahan atau kekhilafan, sehingga dia tidak harus dikucilkan di masyarakat. Maka dari itu sebelum mereka dibebaskan perlu untuk dibina di lembaga pemasyarakatan yang tujuannya agar mereka sadar akan kesahalannya, kemudian mau untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik sehingga layak untuk bermasyarakat kembali seperti biasanya.

Mantan narapidana yang sudah menjalani masa tahanan dan sudah layak untuk dibebaskan seharusnya tidak perlu dikucilkan apalagi harus diberantas (diusir) di masyarakat. Adapun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga

¹⁰⁷Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 240

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹⁰⁸ Harapannya setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, mantan narapidana mampu berbaur dengan masyarakat dengan baik.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰⁹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga di bawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana.

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

2. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Lapas Kelas II B didirikan pada tahun 1923 oleh pemerintah Belanda yang saat itu disebut sebagai "*Pendjara*" kemudian pada tahun 1985 berubah menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Klaten, berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. W9.PR.01.03.0322 dan sejak tanggal 16 April 2003 berubah nomenklatur menjadi Lapas Kelas II B Klaten berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hakim RI No M.05.PR.07.03 Tahun 2003 (sumber: dokumen profil Lapas Kelas II B Klaten).

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk membina narapidana dan tahanan sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Dalam mendidik narapidana dan tahanan harus didik kejiwaan dan pribadinya serta peran masyarakat untuk mendukungnya. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus sebisa mungkin mendidik dan membina narapidana, agar setelah bebas dari Lapas akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan umumnya bermanfaat bagi masyarakat, agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten berada sangat strategis dan mudah dijangkau karena terletak ditengah kota, tepatnya di Jl. Pemuda No.206 Klaten Selatan yang memiliki luas tanah seluruhnya 8.210 M2 dan bangunan seluas 5.808 M2 yang digunakan untuk bangunan kantor dan

tiga blok hunian untuk narapidana dan tahanan, serta bangunan masjid dan 1 kamar tahanan dan narapidana wanita. Kepemilikan tanah tersebut adalah Hak Milik departemen Hukum dan HAM RI yang sekarang menjadi Kemenkumham RI.

Untuk daya tampung atau kapasitas penghuni narapidana dan tahanan Lapas kelas II B Klaten memiliki daya tampung 133 orang dan sekarang overload dihuni kurang lebih 300 narapidana dan tahanan. Blok hunian dibagi menjadi tiga Blok untuk narapidana dan tahanan dengan rincian; Blok A terdapat 13 kamar, Blok B terdapat 13 kamar, Blok C terdapat 16 kamar dan 1 kamar khusus untuk kamar tahanan wanita.¹¹⁰

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

1) Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia sendiri).

2) Misi

- a) Menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien Lapas.

¹¹⁰ Wawancara dengan Jaka Heru Pahlawanta, S.H., Pengelola Kasubag Tata Usaha (TU) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, Pada 1 Agustus 2019.

- b) Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.
- c) Membangun Kompetensi, Integritas, Profesionalisme dan Etos Kerja Petugas Lapas.
- d) Mengembangkan sistem layanan Pemasyarakatan berbasis Teknologi Informatika.

3) Tujuan

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyafari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (dititipkan di Lapas) dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4) Sasaran

- a) Sasaran pembinaan adalah meningkatkan kualitas warga binaan, yaitu :
 - 1) Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

- 2) Kualitas Intelektual
 - 3) Kualitas sikap dan perilaku
 - 4) Kualitas Profesional / ketrampilan
 - 5) Kualitas kesehatan kjasmanidan rohani
- b) Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga untuk terwujudnya tujuan pemasyarakatan yaitu dengan target mengupayakan keberhasilan dengan indikator antara lain yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator nasional yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :
- 1) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib
 - 2) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi
 - 3) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis
 - 4) Secara bertahap perlindungan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan
 - 5) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara

- 6) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan
- 7) Semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹¹¹

Dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, dibutuhkan pegawai yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut adalah jumlah pegawai 91 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Tingkat pendidikan
 - SMA : 52 orang
 - DIII : 7 orang
 - S1 : 30 orang
 - S2 : 2 orang
- Jenis kelamin
 - Laki-laki : 64 orang
 - Perempuan : 24 orang
- Golongan kepangkatan
 - Golongan IV : 1 orang
 - Golongan III : 84 orang
 - Golongan II : 6 orang¹¹²
 -


¹¹¹ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

¹¹² *Ibid.*,

c. Srtuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Lapas Kelas II B

Klaten :



Dalam dan fungsinya Lapas Klas IIB Klaten selalu menggunakan aturan-aturan dari pemerintah. Adapun ketentuan dan peraturan yang dipakai dalam tugas dan fungsinya yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakjiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.05.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003.¹¹³

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Narapidana/anak didik/penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kerja ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam

¹¹³Data di dapat dari hasil penelusuran dokumentasi bersama Jaka Heru Pahlawanta, S.H., Pengelola Kasubag Tata Usaha (TU) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, Pada 1 Agustus 2019.

rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Masyarakatan.

1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Kepala Urusan Umum

Melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Masyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Kepala Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi, statistik, dokumentasi, pembinaan mental/rohani dan fisik serta perawatan kesehatan narapidana/anak didik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas masyarakatan.

4) Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Melakukan dan membuat pendataan, statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, latihan olahraga peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas masyarakatan.

5) Kepala Sub Seksi Perawatan Napi

Melaksanakan pelayanan kesehatan/perawatan dan penyediaan pakaian dan makanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan narapidana.

6) Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja

Melaksanakan pemberian bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja mengelola hasil kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

7) Kepala Seksi Adminitrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mengkoordinasikan kegiatan adminitrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas dan pengamanan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyaarakatan.

8) Kepala Sub Seksi Keamanan

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban mengatur/membuat jadwal tugas dan pengamanan, perlengkapan pengamanan jadwal sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku, agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

9) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan Berita Acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.¹¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten bersifat umum, jadi bukan bersifat khusus untuk anak atau wanita saja, akan tetapi terdapat pula penjara untuk laki-laki dewasa dengan berbagai tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

o	Tindak Pidana	Jumlah Orang	Presentase (%)
	Narkoba	89	26,2
	Perlindungan Anak	79	23,3
	Pencurian	41	12,1
	Perjudian	34	10,0
	Pembunuhan	21	6,2
	Perampokan	16	5,6
	Penipuan	14	4,1
	Penggelapan	13	3,8
	Laka Lantas	12	3,5
0	Pengeroyokan	5	1,7
	Kesusilaan	6	1,4

¹¹⁴ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

1			
2	Penadahan	3	0,8
3	KDRT	1	0,2
4	Uang Palsu	2	0,5
5	Perbankan	1	0,2
6	Pertambangan Pasir	1	0,2
7	Penganiyaan	1	0,2
Jumlah Total		339	100

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten.¹¹⁵

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus yang mendominasi adalah narkoba yakni sebanyak 89 orang selanjutnya adalah kasus perlindungan anak yaitu sebanyak 79 orang kemudian kasus pencurian berjumlah 41 orang dibawahnya lagi yaitu kasus perjudian sebanyak 34 orang selanjutnya kasus pembunuhan sebanyak 21 orang, kasus perampokan sebanyak 16 orang, kasus penipuan sebanyak 14 orang

¹¹⁵Data di atas merupakan data terakhir yang penulis dapatkan dari Lembaga Pemasarakatan kelas II B Klaten, data terhitung hingga 24 Juni 2019 sebagaimana hasil Wawancara dengan Jaka Heru Pahlawanta, S.H., Pengelola Kasubag Tata Usaha (TU) di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten, Pada 1 Agustus 2019.

kemudian kasus penggelapan sebanyak 16 orang, kasus penipuan sebanyak 14 orang kemudian kasus penggelapan sebanyak 13 orang, kasus LAKA LANTAS sebanyak 12 orang, kasus pengeroyokan sebanyak 6 orang, kasus asusila 5 orang, kasus penadahan 3 orang, kasus KDRT 1 orang, kasus uang palsu 1 orang kasus perbankan, pertambangan pasir dan kasus penganiyaan masing-masing 1 orang. Jadi semua total narapidana berjumlah 339 orang.¹¹⁶

3. Program Pembinaan dan Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai akhir dari sistem pemidaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.¹¹⁷ Adapun selama menjalani masa binaan, narapidana memiliki hak-hak yang telah dijamin dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan:

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 128.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.¹¹⁸ Keberadaan Lembaga Pemasarakatan tersebut antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan.

¹¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:¹¹⁹

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak di kemudian hari tidak melakukan kejahatan

¹¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

lagi dan taat kepada hukum yang berlaku di masyarakat. Namun pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana tersebut menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati aturan hukum, dan pembinaan hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.¹²⁰

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat atau organisasi tertentu yang telah ditunjuk oleh lembaga pemasyarakatan untuk membantu kegiatan pembinaan ini. Pembinaan warga binaan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengenalan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa binaan. Selanjutnya pembinaan dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.¹²¹

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Warga binaan pemasyarakatan dibina untuk dapat terampil. Warga binaan diberi

¹²⁰Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 187.

¹²¹Wawancara dengan TriAdmajanti, Pengelola Kasubsi Registrasi dan Bimkesmasdi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, Pada 1 Agustus 2019.

pelatihan untuk membuat suatu karya, selain untuk mengisi waktu luang, kegiatan ini juga bertujuan agar kelak warga binaan memiliki modal berupa keterampilan dan siap menyongsong hari esok yang lebih baik. Kegiatan pelatihan ini juga mengajarkan bahwa sesuatu yang tak berharga dapat memberi manfaat di tangan orang-orang terampil.¹²²

Warga binaan dilatih untuk memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak terpakai, kemudian didaur ulang menjadi sebuah karya seni, seperti membuat jam dinding dari bekas sandal jepit, membuat tas keranjang plastik, miniatur perahu dari kayu, bingkai kardus, bunga kertas, hiasan dinding dan lain sebagainya. Warga binaan juga diberi pelatihan usaha kerja produktif, pembinaan ini bertujuan agar warga binaan kelak mempunyai alternatif pekerjaan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Pelatihan ini berupa pelatihan bengkel, pertanian, peternakan, mebel, laundry, menjahit, merajut, membatik dan lain sebagainya. Pembinaan kerja produktif dilakukan di bengkel kerja untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan dilaksanakan di blok tahanan.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pembinaan jasmani, rohani, dan intelektual. Pembinaan jasmani berupa olahraga, seperti senam, voli, tenis meja, basket, dan lain-lain. Warga binaan juga

¹²² Wawancara dengan Roni Asmoro, A.Md.IP., S.H., Pengelola Kasi Binadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, Pada 1 Agustus 2019.

diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari senin. Pembinaan rohani berupa kewajiban untuk menunaikan sholat dhuhur berjamaah di masjid bagi warga binaan yang beragama Islam. Warga binaan juga diajak untuk membaca Al-Quran, warga binaan yang sudah lancar membaca akan ditunjuk oleh petugas pemasyarakatan untuk mengajari warga binaan lain yang belum bisa membaca. Pembinaan intelektual berupa penyelenggaraan kejar paket teruntuk warga binaan yang belum lulus sekolah. Lembaga pemasyarakatan menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan.¹²³

Kegiatan pembinaan tersebut bersifat wajib bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu, petugas pemasyarakatan memberlakukan sistem *reward* dan sanksi. *Reward* bertujuan untuk memotivasi dan mengapresiasi warga binaan pemasyarakatan yang baik dan taat dalam mengikuti pembinaan. *Reward* tersebut dapat berupa remisi atau pengurangan masa binaan, diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Sedangkan warga binaan yang melanggar tata tertib, seperti bermalas-malasan tidak mengikuti kegiatan pembinaan, berkelahi dan membuat keributan, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa besukan khusus atau pembatasan waktu dalam kunjungan keluarga, jika pelanggaran berlanjut, maka akan dicabut haknya sehingga tidak boleh menerima kunjungan. Sanksi juga

¹²³*Ibid.*

dapat berupa pengasingan di sel khusus yang bernama sel kering. Warga binaan yang melanggar tata tertib tidak diusulkan untuk bebas bersyarat.¹²⁴

4. Fenomena Relasi Suami Isteri Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Warga binaan pemasyarakatan kehilangan kemerdekaan selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Sebagian hak mereka akan dicabut dari seseorang ketika berstatus sebagai terpidana, seperti hak menjalankan kekuasaan sebagai bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, hak menjalankan mata pencarian tertentu,¹²⁵ mereka kehilangan waktu kebersamaan dengan keluarga. Kondisi ini tentunya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup warga binaan pemasyarakatan dalam berumah tangga. Oleh karena itu warga binaan pemasyarakatan diberikan waktu secara berkala untuk berhubungan dengan dunia luar. Warga binaan berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.¹²⁶ Warga binaan juga diberi kesempatan untuk bergaul dengan masyarakat luar yang diwujudkan dengan kunjungan-kunjungan organisasi atau perorangan yang berkecimpung dalam bidang keagamaan atau sosial pada hari-hari besar atau nasional atau pada hari-hari tertentu. Hal ini juga

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹²⁶ Taufik H. Simatupang, 'Pelaksanaan Publik Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas)', *Lex Jurnalica* Vol. 7 No. 1, Desember 2009

bertujuan untuk menjaga agar warga binaan tidak terasing dari masyarakat dimana ia akan kembali nanti.¹²⁷

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten menyediakan waktu layanan kunjungan pada setiap hari Senin sampai Kamis, dengan pembagian waktu Senin dan Rabu untuk warga binaan perempuan, Selasa dan Kamis untuk warga binaan laki-laki.. Setiap warga binaan diperkenankan menerima kunjungan maksimal 2 kali dalam satu minggu, dan maksimal 30 menit dalam setiap kunjungan. Kunjungan tersebut dilaksanakan di sebuah aula besar, bersama-sama warga binaan lain, yang terkapling tikar-tikar kecil dimana setiap warga binaan menerima tamunya masing-masing.¹²⁸

Warga binaan memanfaatkan waktu kunjungan tersebut untuk berbincang-bincang dengan keluarga. Pertemuan singkat untuk sekedar melepas rindu. Rata-rata keluarga yang berkunjung membawakan makanan serta kebutuhan sehari-hari. Mereka terkadang juga memberikan uang yang telah ditukarkan kepada petugas pemasyarakatan menjadi berbentuk *voucher*. *Voucher* tersebut dapat digunakan oleh warga binaan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di koperasi pemasyarakatan.

¹²⁷ Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: Armico, 1984) hlm. 200-201.

¹²⁸ Wawancara dengan Tri Atmadjanti, A.Md.IP., S.H., pengelola Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, dan Roni Asmoro, A.Md.IP., S.H., peneglola Kasi Binadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, Pada 1 Agustus 2019.

Lembaga pemasyarakatan juga menyediakan fasilitas *wartel* dan *warnet* yang dapat digunakan oleh warga binaan dengan *voucher* tersebut.¹²⁹

Tak ada ruangan khusus bagi warga binaan yang berpasangan, sehingga mereka tak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya terhadap pasangan. Oleh karena itu, istilah *swalayan* sudah menjadi rahasia umum di dalam lembaga pemasyarakatan, istilah tersebut merupakan kata kerja yang berarti warga binaan melayani dirinya sendiri untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan upah atau premi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten memberikan premi kepada warga binaan setelah melakukan kegiatan produksi, sebagai contoh karya seni warga binaan laku di pasar, hasil penjualan karya tersebut kemudian dijadikan premi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan. Akan tetapi, kegiatan produksi ini jarang terealisasi, karena pihak lembaga pemasyarakatan yang terfokus pada program pembinaan, sehingga terbatas dalam mencari celah di pasar. Kalaupun ada kegiatan produksi, hasil yang diterima tidaklah seberapa, istilahnya sekedar *uang rokok*, karena hasil tersebut telah dibagi dengan warga binaan lain yang turut serta dalam kegiatan produksi. Oleh sebab itu, seorang suami yang menjadi warga

¹²⁹*Ibid.*

binaan pemasyarakatan tidak memungkinkan memberikan nafkah berupa uang dari hasil keringatnya kepada istrinya di rumah.¹³⁰

Tri Sudiyo Utomo sebelum tersandung kasus hukum beliau bekerja sebagai Kepala Kantor POS Cabang dari tahun 1991-2015. Tersandung kasus tipikor masa kurungan 7 tahun. Dua kasus kredit macet yang merugikan BKK Klaten Tengah dan Klaten Selatan. Kredit yang dia ajukan digunakan untuk usaha rental mobil dan membeli rumah yang jika ditotal kredit pinjamannya mencapai sekitar 600 juta. Ketika penulis bertanya apa alasan ia hingga melakukan hal tersebut, ia menceritakan bahwa hal itu ia lakukan karena ingin membahagiakan isteri. Akan tetapi berjalannya waktu, kredit yang ia gunakan sebagai usaha dan membangun rumah tersebut tidak bisa ia angsur. Berawal dari kejadian kecelakaan mobil yang menyimpannya, dia tidak bisa mengangsur semua kreditannya dan semakin lama semakin membengkak, hingga akhirnya ia dilaporkan oleh pihak BKK dan akhirnya beliau ditangkap, diadili, dan sekarang menjadi salah satu Napi (narapidana) di Lapas Klas IIB Klaten.¹³¹

Istri dari Tri Sudiyo Utomo awalnya kaget mengetahui kelakuan suami melakukan hal tersebut tanpa musyawarah sebelumnya dengan isteri yakni melakukan pinjaman kredit untuk usaha dan membangun rumah

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹Hasil wawancara dengan Tri Sudiyo Utomo di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada 5 Agustus 2019. Terpidana kasus penipuan (korupsi kredit macet) dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 600 juta. Hasil wawancara sengaja penulis bahasakan ulang dengan tulisan bahasa yang sederhana sebagaimana narasumber sampaikan kepada penulis.

dengan nominal yang fantastis hingga akhirnya kredit tersebut macet dan harus berurusan dengan hukum. Sang isteri jelas kaget dan kecewa, tapi lama-kelamaan sang isteri bisa menerima dengan lapang dada dan selalu memberi sport kepada suaminya agar tabah dan sabar menjalaninya. ia tetap bersabar dan menjaga keutuhan keluarga meskipun sempat terbersit di dalam hatinya untuk bercerai dengan suami ketika masa awal-awal suami dipenjara. Akan tetapi hal itu ia urungkan karena akhirnya ia dan suami masih sayang dan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan keluarga dan anak-anaknya. Ia berjuang menafkahi putri semata wayangnya yang sekarang sedang kuliah semester akhir di jogja dengan usaha kecil-kecilan berupa catering. ketika ditanya alasan mengapa tetap mempertahankan rumah tangga, ia menjawab bahwa karena cinta tidak memandang dia dihukum atau tidak dihukum, semuanya tetep sayang apa adanya dan berusaha mamperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga.¹³²

Tri Zaitun bekerja sebagai sopir pribadi di Jakarta untuk menghidupi kedua anaknya dan istri tercinta. Karena tuntutan kerja agar semangat dan profesional dia menggunakan cara yang salah yaitu dengan menggunakan sabu bersama temannya. Ketika temannya sudah tertangkap tanpa butuh waktu yang lama dia pun tertangkap dengan barang bukti sabu dan sms transaksi pemesanan barang haram tersebut. Vonis yang diterima bapak dua anak ini divonis hukuman 5 tahun penjara dan terhitung sudah 2

¹³²*Ibid.* Tri Sudiyo Utomo menceritakan kepada penulis mengenai keadaan isterinya dan bagaimana ia beserta isterinya tetap bertahan untuk menjaga keutuhan keluarganya.

bulan berjalan. Dia menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi yang lebih baik ketika sudah bebas nanti. Isteri dan keluarga sering mengunjunginya kadang seminggu sekali kadang dua minggu sekali. Peran suami dan ayah bagi anak-anaknya digantikan oleh isteri dengan usaha menjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anaknya yang sudah besar-besar, dia sudah tidak ada keinginan yang muluk-muluk, keluarga tetap menerima saja sudah sangat bersyukur dan tidak ingin hanya karena dia tersandung kasus sehingga harus dihukum menyebabkan rumah tangga yang sudah 19 dijalani bersama istrinya harus berpisah. Begiu juga alasan isteri, tetap setia menunggu dia bebas tetap saling memberi semangat dalam menjalani ujian ini dan kembali bersama-sama membangun rumah tangga yang lebih baik, harmonis. Inilah alasan pak tri dan isterinya tetap mempertahankan rumah tangga.¹³³

Irfan hidayat di vonis hukuman penjara 6 tahun 3 bulan sudah berjalan 1,5 tahun jenis sabu. Pekerjaan sebelumnya sebagai mekanik di salah satu bengkel ternama di Jatinom. Dia mengatakan, sudah lama bermain barang haram tersebut sejak masih remaja sampai menikah dan mempunyai anak yang masih kecil sekitar umur 1 tahun. Keluarga sangat kecewa karena Operasi Tangkap Tangan terjadi di rumah mertuanya sendiri, namun yang namanya orangtua tetap saja masih sayang dan berharap dia tobat menjadi lebih baik lagi setelah keluar dari penjara nanti.

¹³³ Hasil wawancara dengan Tri Zaitun sebagai narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, pada 5 Agustus 2019. Terpidana kasus narkoba jenis sabu-sabu dengan hukuman penjara 5 tahun.

Akibat dari perbuatannya, isteri dan anaknya yang masih balita memilih tinggal bersama orangtua kandungnya di daerah wonogiri dengan alasan karena belum mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca suaminya terjerat kasus narkoba.¹³⁴

Sama seperti narasumber pertama, Irfan Hidayat tetap mempertahankan keutuhan keluarganya meskipun ia terpisah dengan isteri dan anaknya karena ia harus menjalani hukuman di penjara. Ketika ditanya kenapa tetap setia dan sayang kepada isterinya, dia menjawab karena mendapatkan sosok yang sabar dan penyayang seperti isterinya itu susah, maka dari itu ia tetap berusaha meyakinkan isterinya bahwa dia tetap sayang dan setia hingga akhirnya isterinya tetap sabar menghadapi ujian ini.¹³⁵ Irfan Hidayat menjelaskan kepada penulis bahwa isterinya sangat sayang dan selalu memberikan perhatian penuh kepadanya yang sedang berada di lembaga pemsyarakatan. Irfan Hidayat menguatkan buktipernyataannya bahwa sang isteri selalu rutin menjenguknya 2 minggu sekali bersama keluarganya untuk melepas rasa rindu sekedar makan bersama dengan suaminya.

¹³⁴Hasil wawancara dengan Irfan Hidayat sebagai narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, pada 5 Agustus 2019. Irfan Hidayat merupakan terpidana kasus narkoba dengan hukuman 6 tahun 3 bulan penjara. Hasil wawancara sengaja penulis bahasakan ulang dengan tulisan bahasa yang sederhana sebagaimana narasumber sampaikan kepada penulis.

¹³⁵*Ibid.* Awal mulanya sang isteri dan keluarga mertua dari Irfan Hidayat sangat kaget dan cukup terpukul secara mental akibat perbuatan Irfan Hidayat tersebut. Bahkan dari sang isteri dan keluarganya sempat ada keinginan untuk menceraikan Irfan Hidayat dan isterinya. Akan tetapi hal itu diurungkan mengingat anak dari keduanya masih balita, dan tentu akan sangat berdampak buruk apabila tumbuh dengan kondisi orang tua yang tidak utuh. Hal ini pula yang membuat Irfan Hidayat tetap berusaha meyakinkan isteri dan mertuanya untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan demi sang anak.

Agus Setiawan 40 tahun, terjerat kasus narkoba dan divonis 4 tahun 2 bulan, telah menjalani masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama 2 tahun. Dia mempunyai anak 2 masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar. Isteri menggantikan peran ayah memberi nafkah anak-anaknya dengan cara bekerja menjadi karyawan di toko di luar kota. Sebagai suami dan ayah, dia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada keluarga sebagaimana mestinya. Dengan keadaan seperti ini keluarga *ikut nyengkuyung* bersama-sama mengatasi kesulitan yang terjadi pada rumah tangga mereka. Meski jarang dikunjungi isteri karena alasan pekerjaan, dia tetap bisa menghubunginya lewat warung telepon yang disediakan untuk para warga binaan Lapas. Keluarga dekat atau orangtua lah yang sering menjenguk dengan aturan kunjungan maksimal 30 menit, mereka maksimalkan waktu itu untuk *ngobrol* dan bercanda. Biasanya dalam kunjungan tersebut suami membawakan oleh-oleh untuk kebutuhan sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan.¹³⁶

Sugiarti telah menjadi warga binaan pemasyarakatan selama hampir 1 tahun. Sebelumnya dia adalah seorang Kepala Desa di daerah Sedayu, Tulung, Klaten. Dia terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi karena mengaku dijebak oleh lawan politiknya ketika pemilihan lurah periode ke 2. Dia dilaporkan karena menggunakan uang Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan pribadi sebesar 206 juta rupiah, sebagai konsekuensi dari

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Agus Setyawan sebagai narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada 7 Agustus 2019. Terpidana kasus narkoba dengan hukuman 4 tahun 3 bulan penjara

perbuatannya Sugiarti sudah mengembalikannya uang tersebut dan dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan masa binaan. Kini dia kehilangan kemerdekaannya untuk sementara waktu guna instropeksi diri untuk menjadi pribadi yang baik di kemudian hari. Sugiarti menanggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri, meninggalkan suami dan anak-anaknya di rumah sehingga kewajiban sebagai isteri dan ibu tidak bisa memenuhi. Namun, atas dasar komitmen pernikahan yang kuat, hubungan dengan istri tetap terjaga dengan baik. Suami menggantikan peran ibu untuk sementara memberi kasih sayang layaknya ibunya kepada anak-anaknya yang masih kecil. Komunikasi dengan suami terjalin dengan baik, bahkan sering warga dan teman-temannya juga ikut mengunjunginya, memberikan semangat dukungan supaya tetap bangkit pantang menyerah menjalani hidup ini.¹³⁷

Nurul Yulianto dia adalah kepala dusun di daerah tulung sekarang menjadi warga binaan pemasyarakatan selama hampir 1 tahun. Dia terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi karena mengaku. Dia dilaporkan oleh LSM karena menggunakan uang Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan pribadi sebesar 200 juta rupiah, sebagai konsekuensi dari perbuatannya Nurul dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan masa binaan. Kini dia kehilangan kemerdekaannya untuk sementara waktu guna instropeksi diri untuk menjadi pribadi yang baik di kemudian hari. Nurul Yulianto

¹³⁷ Wawancara dengan Sugiarti sebagai narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada 7 Agustus 2019. Terpidana kasus pidana korupsi Alokasi Dana Desa dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.

menanggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah tanpa dia beri nafkah. Namun, atas dasar komitmen pernikahan yang kuat, hubungan dengan istri tetap terjaga dengan baik. Istri rela bekerja sebagai pegawai salon untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan prioritas untuk biaya pendidikan anaknya yang masih balita.¹³⁸

Retno Astuti adalah seorang wanita yang kini terpaksa jauh dari keluarga karena sedang menjalani kehidupan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Dia dikenakan pasal 363 KUHP atas kasus pencurian, kemudian dijatuhi vonis 1 tahun 3 bulan masa binaan. Retno Astuti tengah dibina selama 8 bulan, suami bekerja di luar kota sedangkan anaknya bersama orang tuanya yang bekerja untuk menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Retno Astuti masih menjalin hubungan dengan keluarganya, walaupun selama ini dia jarang di besuk suaminya di lembaga pemasyarakatan karena alasan pekerjaan. Akan tetapi, keluarga rutin membesuknya untuk sekedar melepas rindu dengan anaknya yang kini sudah PAUD. Didepan anaknya dia berusaha tegar tidak mengeluarkan air mata kesedihan agar tidak berdampak terhadap psikologis anaknya. Untuk menghubungi suaminya beberapa kali Retno Astuti juga memanfaatkan fasilitas warung telepon (wartel) di lembaga pemasyarakatan untuk menghubungi keluarganya untuk sekedar bertanya kabar dan melepas

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Nurul Yulianto sebagai narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada 7 Agustus 2019. Terpidana kasus korupsi dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan.

rindu kepada anaknya yang masih kecil. Keluarga sangat berharap dia dapat segera bebas dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.¹³⁹

B. Pembahasan

1. Alasan Utama yang Suami Istri Narapidana Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Klaten Tetap Bertahan dalam Hubungan Perkawinannya

Setiap pasangan suami istri pasti tidak ingin jika pasangan hidup mereka harus tersandung perkara hukum. Sang suami yang bertugas sebagai kepala keluarga pun terpaksa harus pergi meninggalkan dia dan anak-anaknya karena harus menjalani hukuman di penjara. Begitu pula sang isteri yang terkena kasus hukum harus meninggalkan anak-anaknya yang sebenarnya masih membutuhkan kasih sayang sang ibu. Hal ini tentu menjadi *momok* dan ujian berat bagi suami isteri yang tersandung kasus hukum terhadap komitmen ikata perkawinan mereka. Tidak jarang pasangan suami isteri yang menjalani hukuman sebagai narapidana harus kandas karena pasangan mereka mengajukan perceraian dengan alasan tidak tahan dengan derita yang dialami dirinya dan keluarganya.

Realita yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, tidak sedikit dari pasangan narapidana yang masih kokoh dan setia terhadap ikatan perkawinannya. Mereka tetap bersama dalam ikatan suami

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Retno Astuti sebagai narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, pada 7 Agustus 2019. Terpidana kasus pencurian dengan hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Ia sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang masih balita.

istri dengan segala konsekuensinya. Alasan yang paling sering diutarakan dan menjadi dasar bagi mereka untuk tetap bertahan adalah demi menggapai kebahagiaan dengan menjaga keutuhan keluarga. Meskipun kalimat ini terkesan sederhana, tetapi jika kita refleksikan ke tujuan Allah mensyari'atkan hukum perkawinan adalah untuk menggapai kebahagiaan yang berupa ketentraman, yang dalam istilah Qur'an disebut dengan sakinah.

Kenyataannya seorang istri atau suami yang sedang ditinggalkan oleh pasangannya yang tersandung kasus hukum di Lapas Kelas II B Klaten tetap mendampingi suami atau isteri mereka yang tersandung perkara hukum. Mereka dengan setia tetap menunggu hingga pasangan mereka bebas dan kembali kepada keluarganya. Hal itu untuk menjaga komitmen menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Fenomena ini terlihat sederhana tapi sangat susah dijalani oleh siapa pun terutama bagi mereka yang menjalani kasus hukum sebagai narapidana.

Keterbatasan dan halangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sering kali menjadi alasan bagi pasangan untuk mengajukan cerai. Keterbatasan faktor ekonomi ketika suami yang menjadi narapidana tidak bisa memberi nafkah, keterbatasan isteri yang tidak bisa melayani hak dan kewajiban dengan baik karena terpisah, alasan tekanan psikologis, dan lain sebagainya sering menjadi alasan yang umum dalam mengajukan perceraian bagi pasangan yang tersandung kasus hukum. Namun hal ini

tidak berlaku bagi beberapa pasangan suami isteri narapidana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

Beberapa alasan yang menguatkan pasangan suami isteri narapidana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tetap mempertahankan hubungan perkawinan adalah keyakinan diantara mereka bahwa keadaan sulit ini hanya sementara, kehidupan yang lebih baik di dalam rumah tangga menjadi harapan bersama ketika mereka selesai menjalani masa binaan. Untuk itu pasangan suami isteri, beserta keluarga di rumah dengan komitmen bersama bahu-membahu saling menguatkan satu sama lain untuk melewati kesulitan ini. Sudah cukup bagi mereka membebani anak-anak mereka dengan status salah satu orang tuanya sebagai seorang warga binaan pemasyarakatan, sehingga mereka tak mau merusaknya lebih jauh dengan adanya perceraian. Mereka sadar betul bahwa perceraian akan berdampak negatif terhadap masa depan anak-anaknya, hal ini secara spesifik menjelaskan bahwa kesetiaan terhadap pasangan dalam segala kondisi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan anak.

Dari alasan di atas dapat kita pahami bahwa komitmen bersama suami isteri sangat menentukan dalam keberlangsungan ikatan perkawinan dan keberlangsungan keluarga mereka. Dari alasan di atas pula setidaknya bisa kita rinci bahwa alasan komitmen ada pada 3 yakni: komitmen klasik untuk tetap hidup bersama membangun keluarga selamanya dengan harapan bisa memperbaiki keluarga untuk menjadi lebih baik, kedekatan

psikologis keluarga sebagai suami isteri kepada keluarganya, dan orientasi jangka panjang.

Pertama, alasan klasik untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan komitmen untuk hidup bersama selamanya dengan harapan mereka bisa memperbaiki keluarga mereka dengan lebih baik. Komitmen klasik untuk tetap hidup bersama selalu menjadi dasar untuk saling menguatkan komitmen mereka untuk siap hidup bersama hingga akhir hayat. Dengan alasan ini pula mampu menjadikan suami isteri narapidana tidak tergoda untuk bercerai karena keadaan mereka yang serba terbatas dan tidak bisa hidup bebas. Kecenderungan untuk tetap bertahan hanya akan tercipta ketika suami isteri saling menjaga komitmen tersebut.

Kedua, alasan kedekatan psikologis keluarga sebagai suami isteri kepada keluarganya. Alasan ini juga menjadi dasar pendorong semangat bagi para suami isteri untuk selalu menjaga komitmen untuk tetap tegar menghadapi ujian hidup dan tetap bersama bersama bagaimana pun keadaan dan cobaan yang sedang dihadapi. Bagaimana pun ketika suami isteri memiliki *mawaddah* dan *rahmah*, maka dia akan tetap berusaha untuk mempertahankan ikatan perkawinannya. *Mawaddah* adalah sikap jalan menuju terbaikannya pengutamakan kenikmatan duniawi, bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepada *mawaddah* itu. Pasangan warga binaan mengabaikan terbengkalainya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara mereka demi tetap bertahan dan tidak tergiru akan potensi cerai, hal ini merupakan cinta yang nampak buahnya

dalam bentuk sikap dan perlakuan. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan agar saling menguatkan. Oleh karena itu dalam kehidupan keluarga, masing masing baik suami maupun istri akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Ketiga, alasan komitmen orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang ini umumnya sering mengarah kepada masa depan anak-anak mereka. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk memperbaiki keutuhan keluarga dan tidak ingin menghancurkan masa depan anak-anak hanya karena perceraian. Bagaimanapun kondisi keluarga yang tidak lengkap karena harus terpisah sementara oleh kasus hukum sudah menjadi beban moral bagi anak-anak mereka. Begitu pula hal ini menjadi beban moral bagi keluarga besar suami isteri. Maka apabila mereka bercerai tentu akan malah akan menimbulkan dampak buruk tidak hanya terhadap anak, akan tetapi terhadap keluarga besar mereka. Dengan tetap menjaga keutuhan keluarga, mereka berharap bahwa kelak mereka bisa memperbaiki masa depan masing-masing pribadi suami isteri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, hingga tercipta keluarga yang bahagia dengan tetap komitmen hidup bersama.

2. Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atas Sikap Narapidana diLapas yang Tetap Mempertahankan Keluarganya

Sebagaimana telah penulis bahas di awal bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam mengkaji Hukum Islam yang sesuai dengan penelitian yakni kajian filosofis Hukum Islam (*normative filosofis*) terhadap fenomena perilaku relasi suami isteri narapidana. Data-data terkait alasan filosofis yang menjadi alasan bersikap dan bertindak/berperilaku untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, kemudian dianalisis dengan dasar hukum yang ada dalam syari'at Hukum Perkawinan Islam. Tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam dalil-dalil Hukum Perkawinan juga dikomparasikan dengan alasan mereka, sehingga nantinya akan diambil kesimpulan sudah cocok atau belum antara perilaku atau sikap dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Hukum Perkawinan.

Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia dan sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat, tanpa terkecuali *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari pemberlakuan dalil-dalil Hukum Keluarga Islam juga untuk mewujudkan *maṣlahah* yang berupa ketentraman (*sakinah*) berkeluarga jalan yang di-ridlai Allah, sekaligus menghindari *mafsadah* kerusakan bagi si *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban hukum) seperti zina, hubungan seks bebas, dan perilaku menyimpang lainnya yang tentunya hal itu berakibat *mafsadah* dunia dan akhirat. Tujuan hukum inilah yang sering disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah*

sendiri identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Suatu ketetapan hukum idealnya selalu diiringi dengan tujuan tertentu, dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan tersebut tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*.¹⁴⁰

Secara umum *maqāṣid asy-syarī'ah* bermaksud untuk mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan manusia. *Maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pertama, tujuan-tujuan primer (*darūriyyāt*) yang didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.¹⁴¹ Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut asy-Syāthibi ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁴²

¹⁴⁰ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Anbiyā' (21):107 yang berbunyi *وما ارسلناك الا رحمة للعالمين*

¹⁴¹Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah...* hlm. 95.

¹⁴²Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Musā Ibn Muhammad al-Lahmī asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, (Riyād: Dār Ibn al Qayyim, 2006), II: 20.

Kedua, tujuan-tujuan sekunder (*hajiyyāt*), yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan primer. Jika hal-hal sekunder tidak ada, maka kehidupan tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai ketidaksempurnaan, bahkan kesulitan. Ketiga, tujuan tersier (*tahsīniyyāt*), yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah proses perwujudan kepentingan primer dan sekunder.¹⁴³

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁴⁴.

Tujuan primer (*darūriyyāt*) dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tersebut, ada lima kepentingan yang harus dilindungi yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).

Sebagai contoh, dalam rangka mewujudkan Tujuan Primer (*maqāshid darūriyyāt*) kehidupan rumah tangga telah diatur tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah isteri dan anak-anaknya. Esensi dari kewajiban nafkah (*hifz al-māl*) ini adalah menjalankan aturan agama (*hifz ad-dīn*) yakni menjalankan syariat Hukum Perkawinan Islam yang

¹⁴³Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah*... hlm. 95-96.

¹⁴⁴Q.S. ar-Rūm (30):21

mengatur tentang hak dan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna keberlangsungan hidup bersama keluarga yang termasuk ke dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Tujuan selanjutnya adalah untuk memperoleh keturunan (*hifz an-nasl*) dan sekaligus untuk memenuhi pendidikan anak (*hifz al-'aql*). Dengan demikian, semua unsur *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam dalil Hukum Perkawinan terpenuhi.

Adapun tujuan sekunder (*maqāṣid ḥajiyāt*) dari perkawinan adalah pertemanan dan kepuasan seksual. Karena itu penting memperhatikan tujuan-tujuan sekunder dengan tujuan normatif dan primer, sehingga memutuskan kaitan antara keduanya (primer dan sekunder) dapat menjadi suatu kerancuan yang sulit diterima. Ketika dilangsungkan perkawinan, misalnya hanya sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa loyalitas atau komitmen, tujuan dari perkawinan itu sendiri akan menjadi rancu.¹⁴⁵ Tujuan tersier (*maqāṣid al-tahsīniyyāt*) perkawinan misalnya makan malam bersama pasangan di luar seperti di restoran mewah, berekreasi, berwisata dengan pasangan ketika liburan, membeli barang-barang mewah, hidup di rumah dengan fasilitas mewah, dan lain sebagainya. Hal ini semata-mata untuk menunjang tercapainya tujuan primer dari sebuah perkawinan.

Ketika Tujuan Primer, Sekunder, dan Tersier *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam relasi suami isteri narapidana yang tetap teguh mempertahankan keluarganya, maka dapat kita ambil nilai-nilai filosofis dari perilaku

¹⁴⁵Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj: Miki Salman, (Bandung: Mizan, 2013) hlm. 179.

mereka. Sebab kita dapat mengetahui *maṣlahah* yang menjadi substansi dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan melihat *maṣlahah* tersebut dari dua sudut pandang, yakni *maqāṣid syāri'* (maksud Allah dalam menciptakan syari'at) dan *maqāṣid mukallaḥ* (maksud hamba dalam melaksanakan syari'at).¹⁴⁶

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa *maqāṣid syāri'* atau maksud Allah dalam menciptakan syari'at Hukum Perkawinan Islam sebagaimana disebutkan di Q.S. ar-Rum ayat 21 adalah demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Lalu tujuan dari perilaku seseorang sebagai mukallaḥ atau *maqāṣid mukallaḥ* dalam melaksanakan syari'at Hukum Perkawinan juga akan mempengaruhi hasil akhir *maqāṣid asy-syarī'ah* yang ingin ia capai. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan pula *maqāṣid asy-syarī'ah* dari perilaku *mukallaḥ* dalam menjalankan syariat tersebut.

Ketika perilaku *mukallaḥ* dalam rangka menjalankan syariat Hukum Keluarga Islam dicontohkan dalam fenomena suami isteri narapidana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tetap teguh untuk mempertahankan perkawinannya sebenarnya adalah bentuk *maqāṣid mukallaḥ* dalam melaksanakan syari'at Hukum Perkawinan itu sendiri. Rata-rata narasumber yang penulis wawancarai yakni suami atau isteri narapidana warga binaan tersebut beralasan bahwa sikapnya untuk tetap mempertahankan keluarga adalah demi menjalin hubungan keluarga yang lebih baik dan sekaligus sebagai introspeksi diri

¹⁴⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 70.

untuk memperbaiki hubungan keluarga yang rusak karena ulahnya hingga ia harus berpisah sementara karena tersandung kasus hukum. Mereka beralasan bahwa bagaimanapun menjaga keutuhan keluarga adalah hal yang utama demi menggapai kebahagiaan dari pada mereka harus bercerai. Keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak menjadi prioritas utama dalam rangka mewujudkan keberlangsungan kebahagiaan keluarga yang tentram (*sakinah*)

Tujuan kebahagiaanyang berupa kemasalahan ketentraman berkeluarga (*sakinah*) inilah yang penulis sebut sebagai Tujuan Primer (*maqāṣid ḍarūriyyāt*). Bagi mereka sikap dan perilaku mereka ini adalah demi menjalankan aturan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) yakni menjalankan syariat Hukum Perkawinan Islam dengan tetap mempertahankannya. Sikap selanjutnya dapat dipahami bahwa mereka berusaha untuk menjaga keturunan mereka (*ḥifẓ an-nasl*) dan sekaligus untuk memenuhi pendidikan anak mereka (*ḥifẓ al-‘aql*) menjadi tuuan selanjutnya yang selalu mereka pertimbangkan agar jangan sampai masa depan anak-anaknya hancur hanya karena keluarga berantakan. Kewajiban memberi nafkah (*ḥifẓ al-māl*) dari suami narapidana bagi keluarganya tetap mereka berikan sekalipun dengan segala keterbatasan keadaannya, seperti tetap memberi hasil upah kegiatan di Lapas (premi) yang tak seberapa yang tidak mungkin cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Dan inti harapan yang ingin mereka dapatkan selain itu tentunya mereka ingin agar tetap bisa hidup bersama lagi (*ḥifẓ an-nafs*) setelah tunjukkan dengan cara tetap

semangat dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan hingga bebas.

Mereka tidak lagi melihat tujuan sekunder (*maqāṣid ḥajīyyāt*) dan tersier (*maqāṣid al-taḥsīniyyāt*). Bagi mereka bisa menggapai kemaslahatan yang ada para tujuan primer (*maqāṣid ḍarūriyyāt*) sudah lebih dari cukup untuk kondisinya saat ini yakni ketika mereka dengan segala keterbatasan harus berada di dalam masa tanahanan dan harus berpisah dengan keluarga. Bagi mereka tujuan sekunder (*maqāṣid ḥajīyyāt*) dan tersier (*maqāṣid al-taḥsīniyyāt*) hanya akan tercapai ketika tujuan primer (*maqāṣid ḍarūriyyāt*) terpenuhi secara sempurna yakni ketika mereka sudah keluar atau terbebas dari masa tahanan.

Begitu pula ketika mereka beralasan bahwa perceraian bukanlah solusi untuk memperbaiki kehidupan yang terlanjur rusak karena kesalahan suami atau isteri, melainkan hanya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi masa depan anak-anaknya dan keluarga besarnya yang terpaksa harus menanggung malu karena keluarga yang berantakan. Hal ini merupakan madarat yang ingin mereka hindari sebagaimana tujuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk memelihara kemaslahatan (*maṣlahah*) manusia dan sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan keberlangsungan hidup berumah tangga lebih diutamakan sekalipun suami isteri narapidana warga binaan Lapas tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Hal ini sangat

sesuai dengan tujuan *maqāsid asy-syarī'ah* yang berusaha untuk menghindari *mafsadah* sehingga harus diutamakan mengingat kerusakan atau *madarat* yang timbul akibat perceraian sangat besar bagi kehidupan keluarga tidak hanya bagi suami isteri saja, akan tetapi *madarat* bagi anak-anaknya dan juga keluarga besarnya. Islam tidak menghendaki kemudharatan bagi umatnya, maka dari itu kemudharatan wajib dihilangkan. Sehingga hal-hal yang bersifat menghilangkan mudarat lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan. Sebagaimana kaidah Fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.¹⁴⁷

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa mencegah keburukan (dampak negative) lebih didahulukan daripada hanya mengambil kemaslahatan. Dalam hal ini, mencegah akibat buruk dari perceraian lebih diutamakan, ketimbang hanya mengedepankan kemaslahatan dari adanya perceraian. Bagaimanapun perceraian bukan solusi yang baik bagi suami isteri narapidana warga binaan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B. ketika mereka bercerai tentu akan menambah banyak dampak negatif terutama keluarga yang hancur, masa depan anak-anaknya, dan juga keluarga besarnya. Maka dari itu, lebih baik mempertahankan keutuhan perkawinan mereka demi menghindari hal-hal buruk yang muncul kemudian dari perceraian.

¹⁴⁷ Abd al-Hamīd Hakīm, *Mabādī Awwaliyyah fī Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt) hlm. 34.